



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Telp/Fax. (0474) 321279

MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 18.a / KESBANGPOL/I/2020

TENTANG PENETAPAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Diktum Kedua huruf (I) Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 93/II/TAHUN 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penetapan Tim Focal Point Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1 tentang Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : (1/1/2016);
7. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 93 / II / Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Luwu Timur;
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 51);
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/I/Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018;
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 2/I/Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pejabat Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dengan susunan keanggotaan, sebagaimana pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai tugas :
- a. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada unit kerja;
 - b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;

- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
- d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
- e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. Memfasilitasi penyusunan data gender.

KETIGA : dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada diktum kedua diatas Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 10 Januari 2020

Kepala Kantor,



GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19710502 199208 1 001

Tembusan, Yth:

1. Bupati Luwu Timur (Sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Nomor : 18.a/KESBANGPOL/I/2020
Tanggal : 10 Januari 2020

**SUSUNAN TIM
FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**

Ketua : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sekretaris : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
Anggota : 1. Kepala Seksi Politik
2. Kepala Seksi Ketahanan dan Kewaspadaan
3. Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Kepala Kantor,



GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19710502 199208 1 001